

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tenaga listrik merupakan kebutuhan yang sangat vital dalam kehidupan manusia sehari-hari baik untuk kepentingan pribadi maupun dalam kehidupan bermasyarakat. Selain itu tenaga listrik juga sangat dibutuhkan untuk industri-industri besar maupun industri kecil, perkantoran, pertokoan dan lain sebagainya. Namun karena jumlah energi yang disediakan terbatas dan berbanding terbalik dengan kebutuhan, selain itu juga dikarenakan PT PLN sebagai penyedia energi listrik sangat bergantung pada bahan bakar minyak, maka tidak heran jika harga energi listrik tersebut semakin melambung tinggi.

Penyediaan tenaga listrik dikuasai oleh Negara yang penyelenggaranya dilakukan oleh pemerintah dan pemerintah daerah berlandaskan prinsip otonomi daerah, sebagaimana pengertian tenaga listrik yang tercantum dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 30 tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan menyatakan “Tenaga listrik adalah suatu bentuk energi sekunder yang dibangkitkan, ditransmisikan, dan di distribusikan untuk segala macam keperluan, tetapi tidak meliputi listrik yang dipakai untuk komunikasi, elektronika, atau isyarat.”

Sehingga Pada upaya pemenuhan kebutuhan tenaga listrik, terdapat kecenderungan masyarakat mengatasinya dengan cara-cara menyimpang dalam bentuk pencurian tenaga listrik, dimana pemakaian listrik secara tidak sah dapat dilakukan oleh pelanggan maupun bukan pelanggan sehingga menyebabkan kerugian yang cukup besar bagi Perusahaan Listrik Negara (PLN). Pencurian tenaga listrik

masih banyak terjadi di kota-kota pelakunya mulai dari kalangan rumah tangga, industry kecil, hingga kalangan perusahaan oleh karena itu terjadinya pencurian tenaga listrik tersebut disebabkan faktor ekonomi, kurangnya kesadaran hukum dan moral. Selain itu penyimpangan tersebut disebabkan karena faktor ketidakpuasan daya listrik yang dimiliki para pelaku namun tidak adanya keinginan untuk menambah daya listrik yang disebabkan oleh rumitnya prosedur penambahan daya listrik.¹

Akibat banyaknya pencurian listrik yang di laksanakan oleh oknum yang tidak bertanggungjawab demi memperoleh keuntungan secara pribadi tanpa melihat kerugian yang di alami oleh pihak yang terkait yaitu PT.PLN (persero) yang mana perbuatan tersebut sangat berdampak bagi masyarakat di sekitarnya. salah satu modus yang biasa dilakukan untuk mencuri listrik adalah dengan menyambung langsung dari tiang dengan kabel sehingga kabel yang digunakan untuk menyambung listrik dari tiang tersebut tidak sesuai dengan standard sehingga hal ini menimbulkan arus pendek listrik yang mengakibatkan kebakaran membuat kemungkinan besar kebakaran akan merembet ke tempat sekitar bukan hanya pada bangunan atau tempat si pencuri listrik saja

Sebagaimana kronologi kasus pada Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2020/PN.Jkt. Utr Bahwa ia terdakwa **TEGUH ALIAS TAGOR** telah di periksa dan diadili di Pengadilan Negeri Jakarta Utara dalam perkara “yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, yang menggunakan tenaga

¹ Denny William, Piatur Pangaribuan & Rosdiana “*Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Pelaku Pencurian Tenaga Listrik Di Kota Balikpapan*” Jurnal Lex Suprema Volume 2 Nomor I Maret 2020 Hal. 226

listrik yang bukan haknya secara melawan hukum. Dan hakim memberikan sanksi penjara selama dua tahun empat bulan dan denda sebesar Rp. 100.000.000 (satu milyar rupiah) atas tindak pidana yang menggunakan tenaga listrik yang bukan haknya secara melawan hukum yang dilakukan kurang lebih 1 tahun lamanya

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan menuangkan dalam bentuk skripsi yang berjudul, **“Pertanggungjawaban Pidana Yang Menggunakan Tenaga Listrik Yang Bukan Haknya Secara Melawan Hukum (Studi Putusan No.95/PID.SUS/2020 PN JKT UTR)”**

B. Rumusan Masalah

Setelah memahami latar belakang dari judul skripsi di atas maka yang menjadi rumusan masalah dalam skripsi ini adalah

1. Bagaimanakah Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana penggunaan tenaga listrik yang bukan haknya secara melawan hukum (Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Utr)?
2. Bagaimanakah Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana penggunaan tenaga listrik yang bukan haknya secara melawan hukum (Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Utr)?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari masalah dilakukannya penelitian ini berdasarkan permasalahan di atas adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui Bagaimana pertanggungjawaban terhadap pelaku tindak pidana penggunaan tenaga listrik yang bukan haknya secara melawan hukum (Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Utr)
2. Untuk mengetahui Bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana penggunaan tenaga listrik yang bukan haknya secara melawan hukum (Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Utr)

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian yang dapat di peroleh dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Secara Teoritis

Skripsi ini di harapkan oleh penulis dapat memberikan masukan dan sumbangan pemikiran dan pengetahuan mengenai tentang tindak pidana khusus

2. Secara praktis

Penulis berharap bahwa dengan adanya karya ilmiah ini dapat menjadi pedoman tambahan bagi praktisi dang penegak hukum yakni Polisi, Jaksa, Hakim dan Para Ahli dalam memahami Tindak pidana khusus yang berkaitan dengan ketenagalistrikan

3. Manfaat bagi penulis

- a. Penulis berharap dengan terselesainya karya ilmiah ini dapat memperkaya pengetahuan bahwa penelitian ini dapat memberikan manfaat dan mengembangkan wawasan penulis bagi pengembangan tindak pidana

- b. Mengharapkan dengan selesainya penelitian ini dapat menjadi salah satu syarat untuk menyelesaikan tugas mata kuliah penulisan hukum dan sebagai salah satu syarat dalam meraih gelar Sarjana Hukum (S-1)

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Pertanggungjawaban Pidana

1. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana dalam istilah asing disebut dengan *teorekenbaardheid* atau *criminal responsibility* yang menjurus kepada pemidanaan pelaku dengan maksud untuk menentukan apakah seseorang Terdakwa atau tersangka dipertanggung jawabkan atas suatu tindakan pidana yang terjadi atau tidak.

Tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilarang atau diharuskan dan diancam dengan pidana sebagaimana yang dirumuskan dalam pasal-pasal undang-undang pidana. Akan tetapi, tidak terhadap semua perbuatan seseorang yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana dapat dijatuhi pidana atau dimintai pertanggungjawaban pidana, karena pertanggungjawaban pidana baru dapat diberlakukan apabila si pelaku tindak pidana mempunyai kesalahan.²

Pertanggungjawaban pidana menjurus kepada pemidanaan petindak, jika telah melakukan sesuatu tindak pidana dan memenuhi unsur-unsurnya yang telah ditentukan dalam undang-undang. Dilihat dari sudut terjadi suatu tindakan yang terlaang (diharuskan), seseorang akan dipertanggungjawabpidanakan atas tindakan-tindakan tersebut apabila tindakan tersebut bersifat melawan hukum untuk itu. Dilihat dari sudut kemampuan bertanggung jawab maka hanya seseorang “mampuh bertanggungjawab” yang dapat dipertanggungjawab-pidanakan.³

²Roni Wiyanto, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Mandar Maju, 2012,hal.178.

³ *Ibid*,hlm 399

Untuk mengatakan bahwa seseorang memiliki aspek pertanggungjawaban pidana maka dalam hal itu terdapat beberapa unsur yang harus terpenuhi yaitu:⁴

a. Adanya suatu tindak pidana

Unsur perbuatan merupakan salah satu unsur yang pokok dalam pertanggungjawaban pidana karena seseorang tidak dapat dipidana apabila tidak melakukan suatu perbuatan dimana perbuatan yang dilakukan merupakan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang sesuai dengan asas legalitas yang kita anut.

b. Kesalahan

Istilah kesalahan dapat digunakan dalam arti psikologi maupun dalam arti normatif. Unsur kesalahan adalah keadaan psikologi seseorang yang berhubungan dengan perbuatan yang ia lakukan yang sedemikian rupa sehingga berdasarkan keadaan tersebut perbuatan tersebut pelaku dapat dicela atas perbuatannya. Dalam hukum pidana di Indonesia, kesalahan normatif merupakan kesalahan yang dipandang dari sudut norma-norma hukum pidana, yaitu kesalahan kesengajaan dan kesalahan kealpaan.

c. Kemampuan Bertanggungjawab

Kemampuan bertanggungjawab akan melihat apakah dia dapat baik dari segi kejiwaannya dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya.

⁴Jusnizar Sinaga dan July Esther, *Pertanggungjawaban Pidana Tenaga Kesehatan Perawat Yang Melakukan Praktik Tanpa Izin*, Jurnal Citra Sosial, Vol. 1No. 1, Februari 2022, hal. 14 – 15.

Kemampuan bertanggungjawab didasarkan pada keadaan dan kemampuan jiwanya dan bukan kepada keadaan dan kemampuan berpikir seseorang. Berdasarkan pada pasal 44 ayat (1) KUHP menyatakan bahwa orang yang tidak mampu mempertanggungjawabkan kesalahan dianggap tidak dapat dipertanggungjawabkan karena sudah terbukti secara sah bahwa orang tersebut mengalami jiwa yang cacat dalam pertumbuhannya (orang-orang yang digolongkan semacam ini disebut abnormal), dan jiwa terganggu karena penyakit (gangguan keadaan jiwa dalam golongan ini disebut penyakit patologis).⁵

Dalam Ilmu Hukum, kita mengenal adanya perbuatan melawan hukum (PMH). Biasanya perbuatan melawan hukum diidentifikasi dengan perbuatan yang melanggar Undang-Undang, perbuatan yang bertentangan dengan hak-hak orang lain, perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kesusilaan dan kesopanan serta perbuatan yang melanggar asas-asas umum dalam lapangan hukum.⁶

Dalam *Memorie van toelichting* atau sejarah pembentukan KUHP di Belanda tidak ditemukan apakah yang dimaksudkan dengan kata “hukum” dalam frase “melawan hukum”. Jika merujuk pada *postulat contra legem facit qui id facit quod lex prohibet; in fraudem vero qui, salvis verbis legis, sententiam ejus circumuenit*, maka dapat diartikan bahwa seseorang dinyatakan melawan hukum ketika perbuatan yang dilakukan adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh hukum.⁷

⁵Roni Wiyanto, *Op.Cit.*, hal. 190.

⁶ Indah Sari, “Perbuatan Melawan Hukum (PMH) Dalam Hukum Pidana Dan Hukum Perdata” Volume 11 Nomor 1 September 2020 Hal.53

⁷ D. Schaffmeister, *Hukum Pidana* (Yogyakarta: Liberty, 2003), Hal.53

Pada Pasal 1365 KUHPerdata menyatakan :

Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.” Sedangkan ketentuan pasal 1366 KUHPerdata menyatakan: Setiap orang bertanggung-jawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan karena kelalaiannya atau kurang hati-hatinya Ketentuan pasal 1365 tersebut di atas mengatur pertanggung-jawaban yang diakibatkan oleh adanya perbuatan melanggar hukum baik karena berbuat atau karena tidak berbuat. Sedangkan pasal 1366 KUHPerdata lebih mengarah pada tuntutan pertanggung-jawaban yang diakibatkan oleh kesalahan karena kelalaian.

Berdasarkan putusan Hoge Raad 1919, yang diartikan dengan melanggar hukum adalah⁸:

1. Melanggar hak orang lain, seperti hak pribadi (integritas tubuh, kebebasan, kehormatan, dan lain-lain) dan hak *absolute* (hak kebendaan, nama perniagaan, dan lain-lain);
2. Bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku
3. Bertentangan dengan kesusilaan, yaitu perbuatan yang dilakukan seseorang bertentangan dengan sopan santun yang hidup dan tumbuh dalam masyarakat;
4. Bertentangan dengan kecermatan yang harus diindahkan dalam masyarakat

Menurut hemat penulis bahwa pertanggungjawaban pidana merupakan suatu keadaan dimana orang atau badan hukum yang dalam keadaan normal sebagai subjek hukum pembuat kesalahan yang mampu menerima dan melaksanakan konsekuensi

⁸ Salim H.S., *Pengantar Hukum Perdata Tertulis*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, h. 170.

atau hukuman atas segala perbuatannya (*delik*) yang dilarang dan bersifat melawan hukum.

2. Kesalahan

Dasar adanya tindak pidana adalah asas *legalitas*, sedangkan dasar dapat dipidananya pembuat adalah asas kesalahan.⁹Asas kesalahan merupakan asas yang fundamental dalam hukum pidana, demikian fundamentalnya sehingga meresap dan menggema dalam hampir semua ajaran dalam hukum pidana.¹⁰Selain sifat melawan hukum, unsur kesalahan yang dalam bahasa Belanda disebut dengan ”*schuld*” juga merupakan unsur utama, yang berkaitan dengan pertanggungjawaban pelaku terhadap perbuatannya, termasuk perbuatan pidana atau tindak pidana/*delik*. Dalam bahasa latin ajaran kesalahan dikenal dengan sebutan *mens rea*. Doktrin *mens rea* ini dilandaskan pada konsepsi bahwa suatu perbuatan tidak mengakibatkan seorang bersalah kecuali jika pikiran orang itu jahat (*an act does not make a person guilty, unless the mind is legally blameworthy*). Di dalam doktrin itu, terdapat dua syarat yang harus dipenuhi untuk dapat memidana seseorang, yaitu ada perbuatan lahiriah yang terlarang/tindak pidana (*actus reus*) dan ada sikap batin jahat/tercela (*mens rea*).¹¹

Actus reus, adalah asas kesalahan yang didasarkan karena suatu perbuatan yang dikehendaki pelaku dan mencocoki rumusan tindak pidana dalam undang-undang (*wederrechtelijkheid*). Sedangkan *mens rea*, adalah asas kesalahan yang menunjukkan

⁹Mahrus Ali, *Asas-Asas Hukum Pidana Korporasi*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2017, hal. 94.

¹⁰Muladi dan Dwidja Priyatno, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Cet. Kedua*, Jakarta : Prenada Media, 2010, hal. 99-100.

¹¹Hanafi, *Reformasi Sistem Pertanggungjawaban Pidana*, Jurnal Hukum, Vol. 6 No. 11, 1999, hal. 27.

keadaan jiwa yang mendasari seseorang yang dengan sengaja untuk melakukan suatu tindak pidana.¹² Agar suatu negara memiliki justifikasi teoretis menjatuhkan pidana kepada seseorang yang terbukti melakukan tindak pidana, pada diri orang tersebut harus terdapat kesalahan.

Demikian juga halnya dengan adagium “*Actus non facit reum, nisi mens sit rea*” yang artinya perbuatan tidak membuat orang bersalah, kecuali jika terdapat sikap batin yang salah, jadi batin yang salah atau *guilty mind* atau *mens rea* inilah kesalahan yang merupakan sifat subjektif dari tindak pidana, karena berada di dalam diri pelaku.¹³ Rummelink menyatakan bahwa:¹⁴

“Bagaimanapun juga, kita tidak rela membebaskan derita kepada orang lain, sekadar karena orang itu melakukan tindak pidana, kecuali jika kita yakin bahwa ia memang dapat dipersalahkan karena tindakannya itu. Karena itu, dapat juga diandaikan bahwa manusia dalam kondisi yang tidak terlalu abnormal, sepanjang ia memang menginginkannya, muncul sebagai makhluk yang memiliki akal budi serta sanggup dan mampu menaati norma-norma masuk akal yang ditetapkan oleh masyarakat sebagai jaminan kehidupannya. Karena itu, kesalahan adalah pencelaan yang ditujukan oleh masyarakat – yang menerapkan standar etis yang berlaku pada waktu tertentu – terhadap manusia yang melakukan perilaku menyimpang yang sebenarnya dapat dihindari.”

Karena asas kesalahan merupakan unsur yang bersifat subjektif dari tindak pidana, makakesalahan memiliki dua segi, yaitu segi psikologis (*psychis*) dan segi yuridis/normatif. Ditinjau dari segi psikologis (*psychis*) kesalahan itu harus dicari di dalam batin pelaku, sehingga pembuat dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya itu. Namun demikian, konsep kesalahan dari segi psikologis ini sulit

¹²Roni Wiyanto, *Op.Cit*, hal.179.

¹³Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2016, hal. 77.

¹⁴Rummelink, *Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab Undang-undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Indonesia*, Diterjemahkan oleh Tristam Pascal Moeliono, Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 2003, hal. 142.

untuk diketahui karena indikator keadaan batin seseorang dengan batin orang lain tidak sama. Tentu saja kita tidak dapat memakai pendirian yang ekstrem bahwa hanya Tuhanlah yang mengetahui isi batin orang.

Maka dari itu, cara yang tepat untuk mengetahui terjadinya kesalahan yaitu dengan cara menggeserkan pengertian dari segi psikologis menjadi segi yuridis/normatif. Soedarto mengatakan secara ekstrem bahwa “kesalahan seorang pelaku tidak mungkin dapat dicari di dalam kepala si pelaku sendiri, melainkan di dalam kepala orang lain”, yaitu mereka yang memberikan penilaian adalah hakim pada waktu mengadili suatu perkara dengan mendasarkan pada apa yang didengar, dilihat, dan kemudian disimpulkan di dalam persidangan.¹⁵ Adapun dari segi yuridis/normatif ini berdasarkan ukuran dari luar yang dipakai di dalam masyarakat. Menurut kesalahan normatif, kesalahan diartikan sebagai dapat dicelanya pembuat tindak pidana karena dilihat dari segi masyarakat sebenarnya dia dapat berbuat lain jika tidak ingin melakukan perbuatan tersebut. Orang dapat dikatakan mempunyai kesalahan, jika dia pada waktu melakukan tindak pidana, dilihat dari segi masyarakat dapat dicela karenanya, yaitu kenapa melakukan perbuatan yang merugikan masyarakat padahal mampu untuk mengetahui makna perbuatan tersebut, dan karenanya dapat bahkan harus menghindari perbuatan demikian.¹⁶

Asas kesalahan juga memiliki beberapa unsur yaitu adanya kemampuan bertanggung jawab pada di pelaku, dalam arti jiwa si pelaku dalam keadaan sehat dan normal, adanya hubungan batin antara si pelaku dengan perbuatannya, baik yang

¹⁵ Teguh Prasetyo, *Op.Cit*, hal. 78.

¹⁶ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana Cet. Kedelapan*, Jakarta : Rineka Cipta, 2008, hal.169.

disengaja (*dolus*) maupun karena kealpaan/kelalaian(*culpa*), tidak adanya alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan. Roeslan Saleh di dalam bukunya Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana mengatakan bahwa tiga unsur kesalahan itu tidak dapat dipisah-pisahkan, yang satu tergantung pada yang lain berturut-turut.¹⁷

Maka dapat disimpulkan penulis berpendapat bahwa kesalahan merupakan unsur yang esensial dalam hukum pidana karena sebagai suatu penilaian atas perbuatan seseorang yang bersifat melawan hukum, sehingga akibat perbuatannya tersebut pelaku dapat dicela, yang menjadi dasar ukuran pencelaan atas perbuatannya bukan terletak dari dalam diri pelaku, tetapi dari unsur luar pelaku. Pada tingkat terakhir hakimlah yang memberikan penilaian atas kesalahan pelaku.

3. Alasan Pemaaf

Seorang pelaku delik dapat dijatuhi pidana jika terdapat hubungan antara perbuatan kriminal pidana (*criminal act*) tanpa alasan pemaaf dan pertanggungjawaban kriminal/ pidana (*criminal responsibility*) tanpa alasan pemaaf. Alasan pemaaf yaitu prinsip hukum yang menyatakan bahwa seseorang yang melakukan perbuatan pidana, tidak dipidana karena dimaafkan kesalahannya.¹⁸

Faktor eksternal yang menyebabkan pembuat tidak dapat berbuat lain mengakibatkan kesalahan menjadi terhapus. Artinya, pada diri pembuat terdapat alasan penghapus kesalahan. Dengan demikian, pertanggungjawaban pidana masih ditunggu sampai dapat dipastikan tidak ada alasan yang menghapus kesalahan pembuat. Sekalipun pembuatnya dapat disel, tetapi dalam hal-hal tertentu celaan

¹⁷ Teguh Prasetyo, *Op.Cit*, hal. 82.

¹⁸ Ilhami Bisri, *Sistem Hukum Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hal. 44

tersebut menjadi hilang atau celaan tidak dapat diteruskan terhadapnya, karena pembuat tidak dapat berbuat lain, selain melakukan perbuatan itu.¹⁹

Alasan pemaaf atau *schulduitsluitingsgrond* ini menyangkut pertanggungjawaban seseorang terhadap perbuatan pidana yang telah dilakukannya atau *criminal responsibility*. Alasan pemaaf ini menghapuskan kesalahan orang yang melakukan delik atas dasar beberapa hal.²⁰ Alasan ini dapat kita jumpai di dalam hal orang itu melakukan perbuatan dalam keadaan:

1. Tidak Dapat Dipertanggungjawabkan (*ontoerekeningsvatbaar*)

Berdasarkan Pasal 48 KUHP (daya paksa) atau Pasal 49 KUHP (pembelaan terpaksa), ialah Pasal 44 yang dikaitkan dengan hal tidak dapat dipertanggungjawabkan (*ontoerekeningsvatbaarheid*) maka hal inilah yang pertama diuraikan.

Ayat (1): "Barangsiapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan padanya, disebabkan karena akal sehatnya cacat dan pertumbuhan atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana."

Masalah ada tidaknya pertanggungjawaban pidana diputuskan oleh hakim. Menurut Pompe ini merupakan pengertian yuridis bukan medis. Memang medikus yang memberi keterangan kepada hakim yang memutuskan. Menurutny dapat dipertanggungjawabkan, maka pembuat (*toerekenbaarheid*) itu berkaitan dengan

¹⁹Chairul Huda, "Dari 'Tiada Pidana Tanpa Kesalahan' Menuju Kepada 'Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan'", Yogyakarta: Kencana Prenada Media, 2006, hal .70.

²⁰Teguh Prasetyo, *Op.Cit*, hal.126 - 127.

kesalahan (*schuld*). Dapat dipertanggungjawabkan terdakwa berarti bahwa keadaan jiwanya dapat menentukan perbuatan itu dipertanggungjawabkan kepadanya.

Istilah di dalam Pasal 44 itu terbatas artinya, tidak meliputi melawan hukum. Menurut Pompe selanjutnya dapat dipertanggungjawabkan bukanlah merupakan bagian inti (*bestanddel*) tetapi tidak dapat dipertanggungjawabkan itu merupakan dasar peniadaan pidana. Dari pendapatnya itulah ia mengatakan jika terjadi keraguan tentang ada tidaknya hal tidak dapat dipertanggungjawabkan, terdakwa tetap dijatuhi pidana.

2. Pembelaan Terpaksa Yang Melampaui Batas (*noodweer excess*)

Pembelaan terpaksa yang melampaui batas (*noodweer eksces*) didefinisikan sebagai dilampauinya batas-batas dari suatu pembelaan seperlunya itu haruslah disebabkan karena pengaruh dari suatu kegoncangan jiwa yang demikian hebat, yang bukan semata-mata disebabkan karena adanya perasaan takut atau ketidaktahuan tentang apa yang harus dilakukan, melainkan juga yang disebabkan oleh hal-hal lain seperti kemarahan atau perasaan kasihan.²¹

Pasal 49 ayat (2) KUHP menyatakan bahwa "pembelaan terpaksa yang melampaui batas yang langsung disebabkan oleh kegoncangan jiwa yang hebat karena serangan atau ancaman serangan itu, tidak dipidana". Pasal ini menjelaskan bahwa dalam *noodweer eksces* perbuatan seseorang hakikatnya merupakan perbuatan melawan hukum karena memang serangan yang dilakukan oleh seseorang terhadap orang lain yang disebabkan oleh kegoncangan jiwa yang hebat adalah melawan hukum. Serangan itu juga disebabkan secara langsung oleh kegoncangan jiwa yang

²¹Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Sinar Baru, 1984, hal. 475.

hebat, sehingga fungsi batin orang tersebut tidak berjalan secara normal. Hal demikian inilah yang menyebabkan dalam diri orang itu terdapat alasan pemaaf.

Menurut doktrin hukum pidana terdapat tiga unsur dalam pembelaan terpaksa yang melampaui batas (*noodweer eksces*), yaitu melampaui batas pembelaan yang diperlukan, kegoncangan jiwa yang hebat, adanya hubungan kausal antara serangan dengan timbulnya kegoncangan jiwa yang hebat.²²

3. Daya Paksa (*overmacht*)

Daya paksa (*overmacht*) tercantum di dalam Pasal 48 KUHP menyatakan bahwa “barangsiapa melakukan perbuatan karena terpengaruh daya paksa, tidak dipidana.”

Secara teoretis terdapat dua bentuk daya paksa, yaitu *vis absoluuta* dan *vis compulsiva*. *Vis absoluuta* adalah paksaan yang pada umumnya dilakukan dengan kekuasaan tenaga manusia (fisik) oleh orang lain, sedangkan *vis compulsiva* adalah paksaan yang kemungkinan dapat dielakkan walaupun secara perhitungan yang layak, sulit diharapkan bahwa yang mengalami keadaan memaksa tersebut akan mengadakan perlawanan.²³ Dalam *vis compulsiva* yang terjadi adalah paksaan psikis, dalam arti sekalipun tidak memaksa secaramutlak, tapi hal demikian tetap disebut dengan memaksa.²⁴ Berdasarkan uraian di atas, ternyata yang dikategorikan sebagai daya paksa sebagai alasan pemaaf adalah daya paksa psikis atau *vis compulsiva*.

²²Leden Marpaung, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana Cet. Kedua*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005, hal. 65.

²³*Ibid*, hal.55.

²⁴Moeljatno, *Op.Cit*, hal. 151.

Alasannya, orang yang berbuar bukan yang terkena paksaan, tetapi orang yang memberi paksaan psikis.

B. Tinjauan Umum Menggunakan Tenaga Listrik Yang Bukan Hak Secara Melawan Hukum

1. Pengertian Menggunakan Tenaga Listrik Yang Bukan Hak Secara Melawan Hukum Dan Unsur-Unsur Penyalahgunaan

Menggunakan tenaga listrik yang bukan hak secara melawan hukum merupakan tindakan melanggar hukum baik disadari ataupun tidak, ketika ditemukan bukti fisik yang berdampak pada kerugian Negara atas penggunaan energi listrik yang dilakukan oleh pihak tertentu tanpa hak yang sah, maka dengan dasar ketentuan Undang-undang perbuatan atau kondisi tersebut sudah dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum yang sudah tentu ada konsekuensinya berupa sanksi

Setiap energi listrik yang digunakan dalam jumlah tertentu harus dibayar sesuai dengan jumlah pemakaiannya. Karena kondisi perekonomian yang semakin sulit membuat sebagian orang berfikir untuk berupaya melakukan penghematan disisi pengeluaran, salah satu penghematan yang bisa dilakukan adalah disisi pengeluaran biaya listrik, terlebih lagi jika kita melihat dikalangan usahausaha yang notabene menggunakan tenaga listrik sebagai penggerak operasional, misalnya seperti usaha *loundry*, *cold storage* untuk usaha pengalengan ikan, usaha tambak ikan dan usaha

hotel atau penginapan , jika berhasil dilakukan penghematan pengeluaran atas biaya listrik akan meningkatkan margin keuntungan atas usaha tersebut.²⁵

Sebagaimana dalam pasal 60 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan menentukan :

- (1) Setiap orang yang menggunakan tenaga listrik yang bukan haknya dengan maksud untuk memanfaatkan secara melawan hukum, dipidana karena melakukan pencurian dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (2) Setiap orang yang karena kelalaiannya mengakibatkan rusaknya instalasi tenaga listrik milik pemegang Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik sehingga mempengaruhi kelangsungan penyediaan tenaga listrik dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- (3) Apabila kelalaian sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) mengakibatkan terputusnya aliran listrik sehingga merugikan masyarakat dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Selain itu dalam Peraturan Menteri Pertambangan dan Energi Pasal 14 Nomor 03.P/451/M.PE/1991 tentang Peryaratan Penggabungan Tenaga Listrik menentukan :

Barang siapa yang menyambung dan/atau menyalurkan Tenaga Listrik tanpa atas hak yang sah diancam dengan tindak pidana pencurian sebagaimana termaksud dalam Kitab Undang Undang Hukum Pidana. Penyambungan dan atau penyaluran tenaga listrik tanpa hak atau tanpa alas hak yang sah ini dapat terjadi, antara lain²⁶:

- a. Pelaku yang bukan pelanggan melakukan penyambungan langsung dengan cara mencantolkan kabel listrik pada kabel listrik atau instalasi listrik milik PLN yang menyebabkan tenaga listrik tersalur dari Kabel atau instalasi milik PLN ketempat lain yang diinginkan pelaku melalui kabel yang dicantolkannya tersebut.

²⁵ I Made Ariana, Ida Ayu Putu Widiati, A.A Sagung Laksmi Dewi “Sanksi Terhadap Penyalahgunaan Pemakaian Listrik Di Wilayah Perusahaan Listrik Negara (Persero) Rayon Kuta” Jurnal Preferensi Hukum Volume 1 Nomor 2 September 2020 Hal. 204

²⁶ Peraturan Menteri Pertambangan dan Energi Pasal 14 Nomor 03.P/451/M.PE/1991 tentang Peryaratan Penggabungan Tenaga Listrik

- b. Pelaku selaku pelanggan maupun bukan pelanggan melakukan penyambungan kabel listrik pada kabel listrik atau instalasi listrik yang ada pada bangunan/ persil pelanggan yang menyebabkan tenaga listrik tersalur ketempat pelaku bukan pelanggan melalui sambungan kabel tersebut.

Unsur-Unsur Penyalahgunaan Tenaga Listrik diartikan pada Pasal 51 ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan yang berbunyi

“Setiap orang yang menggunakan tenaga listrik yang bukan haknya secara melawan hukum dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan denda paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah). Dari bunyi pasal tersebut, maka dapat ditarik unsur-unsur perbuatan melawan hukum penyalahgunaan tenaga listrik sebagai berikut:²⁷

- a. Unsur adanya tenaga listrik Unsur Tenaga listrik yang dimaksud menurut Pasal (1) ayat (2) UndangUndang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan yaitu Tenaga listrik adalah suatu bentuk energi sekunder yang dibangkitkan, ditransmisikan, dan didistribusikan untuk segala macam keperluan, tetapi tidak meliputi listrik yang dipakai untuk komunikasi, elektronika, atau isyarat.
- b. Unsur bukan haknya Bukan haknya pada umumnya merupakan bagian dari melawan hukum yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan/atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis. Lebih khusus yang dimaksud dengan bukan haknya dalam kaitannya dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu PT. PLN berdasarkan UndangUndang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan. Walaupun bukan haknya pada umumnya merupakan bagian dari melawan hukum namun sebagaimana simpulan di atas yang dimaksud bukan haknya dalam kaitannya dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari PT. PLN.
- c. Unsur melawan hukum Diranah hukum pidana, perbuatan melawan hukum terbagi menjadi dua, yaitu ; perbuatan hukum formil dan perbuatan hukum materiil. Adapun pengertian perbuatan melawan hukum materiil dan pengertian perbuatan melawan hukum formil sebagai berikut:
 - 1) Perbuatan melawan hukum materiil Perbuatan melawan hukum materiil merupakan suatu perbuatan melawan hukum yang tidak hanya terdapat didalam undang-undang (tertulis), tetapi harus dilihat berlakunya asas-asas hukum yang tidak tertulis juga. Sifat melawan hukum itu dapat dihapuskan berdasarkan ketentuan undang-undang maupun aturan aturan yang tidak tertulis terjadi karena memenuhi rumusan delik undang-undang.

²⁷ Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan

- 2) Perbuatan melawan hukum formil Syarat untuk dapat dipidananya perbuatan. Ajaran sifat melawan hukum formil adalah apabila suatu perbuatan telah memenuhi semua unsur yang termuat dalam rumusan tindak pidana, perbuatan tersebut adalah tindak pidana. Jika ada alasan alasan pembeda, maka alasan alasan tersebut harus juga disebutkan secara tegas dalam undang undang. Dengan kata lain, alasan pembeda dapat berada pada hukum yang tidak tertulis²⁸.

2. Jenis-Jenis Tindak Pidana Listrik

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan, mengatur bentuk-bentuk perbuatan pidana yang dapat dikenakan sanksi pidana, sebagaimana diatur dalam Pasal 49 sampai dengan Pasal 55 yang berbunyi

1. Setiap orang yang melakukan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum tanpa izin (Pasal 49 ayat 1)
2. Setiap orang yang melakukan usaha penyediaan tenaga listrik tanpa izin operasi (Pasal 49 ayat 2)
3. Setiap orang yang menjual kelebihan tenaga listrik untuk dimanfaatkan bagi kepentingan umum tanpa persetujuan dari Pemerintah atau pemerintah daerah (Pasal 49 ayat 3)
4. Setiap orang atau pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik atau pemegang izin operasi yang tidak memenuhi keselamatan ketenagalistrikan yang mengakibatkan matinya seseorang karena tenaga listrik (Pasal 50 ayat 1 dan 2)
5. Setiap orang yang tidak memenuhi keselamatan ketenagalistrikan sehingga mempengaruhi kelangsungan penyediaan tenaga listrik (Pasal 51 ayat 1)
6. Perbuatan tidak memenuhi keselamatan ketenagalistrikan mengakibatkan terputusnya aliran listrik sehingga merugikan masyarakat (Pasal 51 ayat 2)
7. Setiap orang yang menggunakan tenaga listrik yang bukan haknya secara melawan hukum (Pasal 51 ayat 3)
8. Setiap orang yang melakukan usaha penyediaan tenaga listrik yang tidak memenuhi kewajiban terhadap yang berhak atas tanah, bangunan, dan tanaman (Pasal 52 ayat 1)
9. Setiap orang yang melakukan kegiatan usaha jasa penunjang tenaga listrik tanpa izin (Pasal 53)
10. Setiap orang yang mengoperasikan instalasi tenaga listrik tanpa sertifikat laik operasi (Pasal 54 ayat 1)

²⁸ Dennys William, Piatur Pangaribuan dan Rosdiana, "Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Pelaku Pencurian Tenaga Listrik Di Kota Balikpapan" Jurnal Lex Suprema Volume 2 Nomor 1 Maret 2020 Hal. 227

11. Setiap orang yang memproduksi, mengedarkan, atau memperjualbelikan peralatan dan pemanfaat tenaga listrik yang tidak sesuai dengan standar nasional Indonesia (Pasal 54 ayat 2):
12. Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 sampai dengan Pasal 54 dilakukan oleh badan usaha, pidana dikenakan terhadap badan usaha dan/atau pengurusnya. Dalam hal pidana dikenakan terhadap badan usaha, pidana yang dikenakan berupa denda maksimal ditambah sepertiganya. (Pasal 55 ayat 1 dan 2).

Menurut Surat Keputusan (SK) Direksi PT. PLN (Persero) Nomor: 1486.K/DIR/2011 Tentang Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik Direksi PT. PLN terdapat 4 (empat) jenis pencurian atau pelanggaran pemakaian tenaga listrik, yaitu:²⁹

- a. Pelanggan Golongan I (P I), merupakan pelanggaran yang mempengaruhi batas daya, tujuannya agar mendapat listrik lebih besar dengan biaya yang minim. Biasanya mereka memanipulasi *Miniature Circuit Breaker* (MCB) meteran listrik secara sadar
- b. Pelanggaran golongan II (P II), merupakan pelanggaran yang mempengaruhi pengukuran energy, tujuannya agar mendapat listrik lebih besar dengan biaya yang minim. Biasanya mereka memanipulasi *Miniature Circuit Breaker* (MCB) meteran listrik secara sadar Sementara
- c. Pelanggaran golongan III (P III), merupakan pelanggaran yang mempengaruhi batas daya dan mempengaruhi pengukuran energy, sebagai modus kombinasi antara modus pertama dan modus kedua. Pelanggan yang cerdas akan mengakali meteran sesuai yang diinginkan, dan model pencurian semacam ini yang cukup populer dimasyarakat.

²⁹ Putusan (SK) Direksi PT. PLN (Persero) Nomor:1486.K/DIR/2011 *Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik Direksi PT. PLN*

d. Pelanggaran golongan VI (P IV), merupakan pelanggaran yang dilakukan oleh bukan pelanggan: Pada model modus jenis ini banyak dilakukan oleh para pedagang kaki lima secara illegal sehingga banyak merugikan pihak PLN

C. Uraian Tentang Dasar Pertimbangan Hak

1. Pengertian Dasar Pertimbangan

Dasar Pertimbangan hukum diartikan suatu tahapan di mana majelis hakim mempertimbangkan fakta yang terungkap selama persidangan berlangsung, mulai dari dakwaan, tuntutan, *eksepsi* dari terdakwa yang dihubungkan dengan alat bukti yang memenuhi syarat formil dan syarat materil, yang disampaikan dalam pembuktian, *pledoi*. Dalam pertimbangan hukum dicantumkan pula pasal-pasal dari peraturan hukum yang dijadikan dasar dalam putusan tersebut.³⁰ Menurut Wiryono Kusumo, pertimbangan atau *considerans* hakim merupakan dasar putusan hakim atau argumentasi dalam memutuskan suatu perkara. Jika argumen hukum itu tidak benar dan tidak sepatasnya (*Proper*), maka orang kemudian dapat menilai bahwa putusan itu tidak benar dan tidak adil.³¹

Kekuasaan kehakiman merupakan badan atau lembaga yang sangat menentukan isi dan kekuatan kaidah hukum positif. Agar terwujudnya kekuasaan kehakiman maka perlu adanya tindakan pemeriksaan, penilaian serta penetapan nilai perilaku manusia dalam menyelesaikan persoalan dan hukum dijadikan patokan yang objektif. Sehingga, dengan adanya kewenangan tersebut dalam hal melaksanakan tugas serta pertimbangan hakim dalam persidangan harus bersifat profesional, arif dan bijaksana.

³⁰ Damang, *Definisi Pertimbangan Hukum*, dalam <http://www.damang.web.id> diakses 9 September 2016.

³¹ S.M. Amin, *Hukum Acara Pengadilan Negeri*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2009, hlm. 41

Alasan-alasan/pertimbangan yang dipakai oleh hakim untuk pertimbangan hukum akan dijadikan dasar untuk memutus perkara. Setiap pertimbangan hakim harus mengandung keadilan bagi semua pihak yang berperkara. Kemudian, dalam pertimbangan hakim haruslah disikapi dengan cermat, baik dan teliti. Hal ini agar para pihak yang berperkara merasakan keadilan karena putusan hakim merupakan serangkaian proses penjatuhan pidana pada terdakwa maka hakim harus berpedoman pada pembuktian untuk menentukan terdakwa bersalah.³²

2.Pertimbangan Yuridis

Pertimbangan yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap dalam persidangan dan oleh Undang-Undang ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat di dalam putusan hal-hal yang dimaksud tersebut antara lain³³ :

- a. Dakwaan Penuntut Umum Dakwaan merupakan dasar hukum acara pidana karena berdasar itulah pemeriksaan di persidangan dilakukan. Dakwaan selain berisikan identitas terdakwa, juga memuat uraian tindak pidana yang didakwakan dengan menyebut waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan. Dakwaan yang dijadikan pertimbangan hakim adalah dakwaan yang telah dibacakan di depan sidang pengadilan.
- b. Keterangan Terdakwa Keterangan terdakwa menurut Pasal 184 butir e KUHAP, digolongkan sebagai alat bukti. Keterangan terdakwa adalah apa yang

³² Leden Marpaung, *Tindak Pidana Terhadap Penghormatan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 7

³³ Rusli Muhamad, *Potret Lembsgs Pengadilan*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2006, hlm 124

dinyatakan terdakwa disidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau dialami sendiri. Keterangan terdakwa sekaligus juga merupakan jawaban atas pertanyaan hakim, Penuntut Umum ataupun dari penasihat hukum.

- c. Keterangan Saksi Keterangan saksi dapat dikategorikan sebagai alat bukti sepanjang keterangan itu mengenai sesuatu peristiwa pidana yang didengar, dilihat, alami sendiri, dan harus disampaikan di dalam sidang pengadilan dengan mengangkat sumpah. Keterangan saksi menjadi pertimbangan utama oleh hakim dalam putusannya.
- d. Barang-barang bukti Pengertian barang bukti disini adalah semua benda yang dapat dikenakan penyitaan dan diajukan oleh penuntut umum di depan sidang pengadilan, yang meliputi:
 1. Benda atau tagihan tersangka atau terdakwa seluruhnya atau sebagian diduga diperoleh dari tindak pidana atau sebagai hasil tindak pidana;
 2. Benda yang dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkan;
 3. Benda yang digunakan untuk menghalang-halangi penyidikan tindak pidana;
 4. Benda lain yang mempunyai hubungan langsung tindak pidana yang dilakukan.
 5. Pasal-Pasal dalam Peraturan Hukum Pidana Dalam praktek persidangan, pasal peraturan hukum pidana itu selalu dihubungkan dengan perbuatan terdakwa. Dalam hal ini, penuntut umum dan hakim berusaha untuk membuktikan dan memeriksa melalui alat-alat bukti tentang apakah

perbuatan terdakwa telah atau tidak memenuhi unsur-unsur yang dirumuskan dalam pasal peraturan hukum pidana.

3. Pertimbangan Non Yuridis

Pertimbangan yang bersifat non yuridis Di dalam menjatuhkan putusannya, selain mempertimbangkan hal-hal yang sifatnya yuridis, hakim juga membuat pertimbangan yang bersifat non yuridis. Sebagaimana pula pertimbangan yang bersifat yuridis, pertimbangan yang bersifat non yuridis juga didasarkan pada faktor-faktor yang terungkap di dalam persidangan³⁴, yang antara lain mencakup hal-hal yaitu³⁵ :

- a. Latar Belakang Terdakwa Latar belakang perbuatan terdakwa adalah setiap keadaan yang menyebabkan timbulnya keinginan serta dorongan keras pada diri terdakwa dalam melakukan tindak pidana kriminal.
- b. Akibat Perbuatan Terdakwa Perbuatan pidana yang dilakukan terdakwa sudah pasti membawa korban ataupun kerugian pada pihak lain. Bahkan akibat dari perbuatan terdakwa dari kejahatan yang dilakukan tersebut dapat pula berpengaruh buruk kepada masyarakat luas, paling tidak keamanan dan ketentraman mereka senantiasa terancam.
- c. Kondisi Diri Terdakwa Pengertian kondisi terdakwa adalah keadaan fisik maupun psikis terdakwa sebelum melakukan kejahatan, termasuk pula status sosial yang melekat pada terdakwa. Keadaan fisik dimaksudkan adalah usia dan

³⁴ Sugalilawyer, *Pertimbangan Yang Bersifat Non Yuridis*, dalam <https://sugalilawyer.com>, diakses 11 Maret 2022

³⁵ *Ibid*, hlm.136

tingkat kedewasaan, sementara keadaan psikis dimaksudkan adalah berkaitan dengan perasaan yang dapat berupa: tekanan dari orang lain, pikiran sedang kacau, keadaan marah dan lain-lain. Adapun yang dimaksudkan dengan status sosial adalah predikat yang dimiliki dalam masyarakat.

- d. Agama Terdakwa Keterikatan para hakim terhadap ajaran agama tidak cukup bila sekedar meletakkan kata “Ketuhanan” pada kepala putusan, melainkan harus menjadi ukuran penilaian dari setiap tindakan baik tindakan para hakim itu sendiri maupun dan terutama terhadap tindakan para pembuat kejahatan.

Pertimbangan hakim secara non-yuridis juga disebut dengan sosiologis. Pertimbangan hakim secara sosiologis diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Faktor-faktor yang harus dipertimbangkan secara sosiologis oleh hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap suatu kasus, antara lain:

- a. Memperhatikan sumber hukum tidak tertulis dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat.
- b. Memperhatikan sifat baik dan buruk dari terdakwa serta nilai-nilai yang meringankan maupun hal-hal yang memberatkan terdakwa.
- c. Memperhatikan ada atau tidaknya perdamaian, kesalahan, peranan korban.
- d. Faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.

- e. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia dalam pergaulan hidup

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian dapat diartikan sebagai batasan masalah yang di angkat dan Jumlah subjek yang di teliti dalam penelitian tersebut, sehingga sangatlah perlu di tegaskan mengenai batasan atau ruang lingkup penelitian dalam skripsi ini. Ruang lingkup dalam penulisan ini bertujuan untuk membatasi sejauh mana masalah yang di bahas, sehingga masalah tidak melebar kepada hal yang tidak berkaitan dan tidak perlu, dan agar penelitian ini lebih terarah pada sasaran serta tidak mengambang dari permasalahan yang di angkat dalam penulisan ini.

Adapun yang menjadi ruang lingkup yang akan di bahas dalam penelitian ini yaitu terbatas pada kajian hukum pidana, khususnya pada permasalahan yang di angkat penulis yaitu “pertanggungjawaban pidana yang menggunakan tenaga listrik yang bukan haknya secara melawan hukum (Studi Putusan No.95/Pid.Sus/2020 Pn Jkt Utr”

B. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam menyusun penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif atau disebut juga Penelitian Kepustakaan (*Library Research*). Penelitian yuridis normatif (*Normative law research*) adalah Penelitian yang dilakukan dengan cara menelusuri atau menelaah dan menganalisis bahan pustaka atau dokumen siap pakai sebagai kajian utama, yaitu kasus, buku, jurnal, artikel- artikel resmi, menelusuri doktrin-doktrin, putusan pengadilan dari berbagai literatur serta peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan permasalahan yang dibahas. Penelitian yuridis normatif ini juga menggunakan penelitian dengan data kualitatif yang menjelaskan data-data dengan tulisan kata-kata atau narasi (rangkain

kalimat) dan tidak berupa angka-angka atau bukan menggunakan pengukuran, berdasarkan sudut pandang penelitian hukum yang peneliti mengumpulkan data yang tertuang dalam penelitian ini dan menggunakan data sekunder. Data sekunder merupakan data yang diperoleh melalui bahan pustaka dan teori-teori hukum.

C. Metode Pendekatan Masalah

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normative yaitu digunakan untuk mengkaji/menganalisis data yang berupa bahan hukum. Menurut Peter Mahmud marzuki, penelitian hukum merupakan suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu-isu hukum yang dihadapi. Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan sebagai berikut

a. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*)

Metode pendekatan Perundang-Undangan dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Adapun metode pendekatan perundang-undangan yang dilakukan oleh penulis adalah Pertanggungjawaban terhadap pelaku tindak pidana penggunaan tenaga listrik yang bukan haknya secara melawan hukum yang terdapat dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan

b. Metode pendekatan kasus (*case approach*)

Metode pendekatan kasus dilakukan dengan cara menganalisis terhadap kasus kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan Pengadilan yang mempunyai hukum tetap (Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Utr)

D. Sumber Bahan Hukum

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan metode penelitian yang bersifat yuridis normatif, maka sumber hukum yang digunakan adalah sumber bahan hukum sekunder yaitu dengan melakukan penelitian pustaka kemudian mengkaji bahan-bahan hukum yang diperoleh. Bahan hukum tersebut meliputi data primer, data sekunder, dan data tersier yakni sebagai berikut.³⁶

a. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer Merupakan bahan hukum yang bersifat autoratif, yang artinya mempunyai otoritas. Data primer terdiri dari peraturan perundang-undangan, dalam pembuatan peraturan perundang-undangan dan putusan hakim. Adapun yang termasuk sebagai data primer yang akan dipergunakan dalam mengkaji setiap permasalahan dalam penulisan skripsi ini yaitu:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
2. Undang-undang RI Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan
3. Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP
4. Studi. Putusan no.95/pid.sus/2020 Pn.Jkt.Utr

b. Bahan hukum sekunder

Merupakan bahan hukum yang memberi penjelasan lebih lanjut mengenai bahan hukum primer seperti, hasil karya para ahli hukum berupa buku-buku dan pendapat-pendapat para sarjana

c. Bahan Hukum Tersier

³⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana Prenanda Media Group, 2014, Hal 181

Merupakan bahan hukum yang dapat menunjang keterangan dari bahan hukum primer dan hukum sekunder seperti kamus Hukum dan lain sebagainya.

E. Metode Penelitian

Metodologi penelitian yang penulis pergunakan adalah untuk mengumpulkan data dengan cara studi kepustakaan dengan mengumpulkan sumber-sumber hukum baik itu bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder. Dan mencari konsep-konsep serta pendapat-pendapat prosedural hukum dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah hukum yang di teliti dan menyusunnya dengan sistematis untuk menjawab dari permasalahan pada (Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Utr)

F. Analisis Bahan Hukum

Analisis data dilakukan secara Yuridis Normatif yaitu pendekatan yang menitik beratkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai pedoman pembahasan masalah, juga dikaitkan dengan kenyataan yang ada dalam praktek dan aspek-aspek sosial yang berpengaruh dan merupakan pendekatan dengan berdasarkan norma-norma yang atau peraturan perundang-undangan yang mengikat serta mempunyai konsekuensi hukum yang jelas yang pada akhirnya akan ditarik kesimpulan dan saran yang berkaitan dengan isu yang diteliti.